



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 26 A Sibolga, Sumatera Utara 22513  
Telepon (0631) 22000 Faksimile (0631)21143

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

Nomor : 069 / 56 / 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SIBOLGA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan maklumat Pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sibolga;
  - b. Agar maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Sibolga;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Sibolga tentang Maklumat pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SIBOLGA.

“DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SIBOLGA


MENYATAKAN :

1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dengan hati yang tulus.
2. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
4. Bersedia untuk menerima Sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

- KESATU : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kota Sibolga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan.
- KEDUA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 02 Oktober 2024

Pj. Sekretaris Daerah,



Juneidi Tanjung